



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMERINTAH DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja merupakan wujud dari pemenuhan hak setiap orang selaku pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memberikan jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk yang bukan penyelenggara Negara/non pegawai negeri sipil;
- c. bahwa program jaminan sosial tenaga kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan belum diatur, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pegawai tidak tetap, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
4. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian.
7. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
9. Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan Desa.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan menerima upah pada saat bekerja dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
19. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. penerima program;
- c. verifikasi data penerima program;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. manfaat;
- f. penanganan keluhan;
- g. forum koordinasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan bagi PTT, Pemerintah Desa, dan BPD meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM; dan
- c. JHT.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendaftarkan dan membayar iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan peserta penerima program kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Peserta penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai pekerja penerima upah.
- (3) Pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT.

BAB III PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah meliputi;
 - a. PTT;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa; dan
 - d. Anggota BPD.
- (2) Penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Keputusan pengangkatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV VERIFIKASI DATA PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dilakukan verifikasi data peserta.
- (2) Verifikasi data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. data PTT diverifikasi dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD diverifikasi dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 7

Hasil verifikasi pendaftaran data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mendapatkan rekomendasi pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Pendaftaran bagi peserta penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang luwuk banggai secara kolektif.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah mendapat surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 9

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besaran iuran program JKM bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemberi kerja.

Pasal 10

Besaran iuran program JHT bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, ditetapkan sebesar 5,7 % (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan dengan ketentuan :

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja.

Bagian kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima bantuan iuran yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pencairan iuran dilakukan masing-masing Perangkat Daerah mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (4) Pembayaran iuran yang telah dicairkan oleh setiap Perangkat Daerah/Desa di transfer/disetor ke nomor rekening yang telah di berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pembayaran dapat dilakukan secara terpusat melalui :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk PTT/Tenaga Kontrak Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII MANFAAT

Bagian Kesatu Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan dirumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus akibat kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi :
 1. penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santuan biaya kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Manfaat JKM di bayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

- a. santunan sekaligus Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta; dan
- d. beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kerja.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua

Pasal 15

- (1) Manfaat JHT berupa uang tunai yang di bayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, termasuk juga peserta yang berhenti bekerja.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta mengundurkan diri; dan
 - b. peserta terkena pemutusan hubungan kerja.
- (3) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
- (4) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.

Pasal 16

Manfaat dan tata cara pembayaran JKK, JKM dan JHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENANGANAN KELUHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Mekanisme penyelesaian ketidakpuasan peserta terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX FORUM KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan, Bupati dapat membentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Keanggotaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Rapat forum koordinasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Forum koordinasi menyampaikan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk keperluan penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber pembiayaan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 35